

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel penyaluran, peran dan efektivitas dana zakat terhadap perkembangan usaha kecil menengah secara parsial dan simultan. Penelitian ini dilakukan terhadap 30 mustahik penerima bantuan modal usaha dari Baznas Provinsi Banten, dengan hasil sebagai berikut:

1. Penyaluran dana zakat secara parsial tidak berpengaruh terhadap perkembangan usaha kecil menengah mustahik.
2. Peran dana zakat berpengaruh terhadap perkembangan usaha kecil menengah mustahik.
3. Efektivitas dana zakat berpengaruh terhadap perkembangan usaha kecil menengah mustahik.
4. Kesimpulannya bahwa penyaluran, peran dan efektivitas dana zakat berpengaruh secara simultan terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah mustahik.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mempunyai beberapa keterbatasan masalah dalam penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Dari jumlah populasi 68 penerima manfaat bantuan modal usaha, peneliti hanya menggunakan sampel sebanyak 30 responden, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keseluruhannya.
2. Objek penelitian ini hanya difokuskan di Provinsi Banten, dari banyaknya Provinsi yang ada di Indonesia.
3. Peneliti hanya menggunakan tiga variabel yaitu; penyaluran, peran dan efektivitas. Sedangkan masih banyak factor-faktor lain yang harus diteliti terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah mustahik.

## **C. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang disajikan, maka peneliti menyampaikan saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait atas hasil

dari penelitian ini. Berikut saran-saran yang dapat disampaikan penulis:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah sampel penelitian yang mempengaruhi perkembangan Usaha Kecil dan Menengah yang memperoleh bantuan dari Baznas Provinsi Banten. Misalnya menggunakan 100 sampel penelitian dari penerima manfaat bantuan modal usaha.
2. Bagi lembaga Baznas Provinsi Banten disarankan untuk memperluas penyaluran bantuan modal usaha ke setiap wilayah yang ada di Provinsi Banten sehingga pemberdayaan dana zakat merata kepada mustahik.
3. Bagi mustahik disarankan untuk mempertahankan usahanya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi seorang muzakki.